BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Kerugian yang disebabkan karena murni kegagalan investasi dapat di maklumi selama tidak melawan hukum (ultra vires). Kerugian BUMN yang disebabkan oleh kegagalan investasi dapat menjadi kerugian negara karena pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang dimaksud "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dari kasus Karen Agustiawan telah memenuhi unsur dari pengertian kerugian negara yaitu : adanya kekurangan uang yaitu investasi yang tidak kembali, barang berupa minyak mentah, perbuatan melawan hukum yaitu adanya tindakan ultra vires. Kekayaan yang didapat oleh BUMN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga adanya deviden yang hilang. Dividen adalah bagian laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan.¹ Potensi kehilangan deviden bagi pemegang saham dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, oleh sebab itu kegagalan investasi juga termasuk dalam kerugian negara.

b. Pada saat direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan tindakan yang melebihi kekuasaannya (ultra vires) maka direksi BUMN dapat dikenakan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 karena direksi BUMN merupakan pejabat lain yang termasuk dalam penyelenggara negara. Direksi BUMN akan dilindungi doktrin Business Judgement Rule selama saat pengambilan keputusan direksi didasarkan pada itikad baik (good faith) untuk kepentingan terbaik bagi korporasi, penuh tanggung jawab (accountable/responsible), tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest), serta kehati-hatian (prudent), meskipun mengalami kegagalan investasi. Apabila direksi tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yaitu:

Pasal 2 ayat (1): memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara melawan hukum, dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹ Rudianto "Pengantar Akuntansi", Penerbit Erlangga Adaptasi IFRS, Jakarta, 2012.

Pasal 3 yaitu : memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka direksi tidak dapat dikenai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor.



B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, adapun saran sebagai berikut :

a. Unsur-unsur merugikan keuangan negara dalam UU Nomor 31
Tahun 1999 yaitu adanya pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan, hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif), timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada, hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku, dan hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Dari unsur-unsur tersebut maka direksi BUMN dalam mengambil keputusan harus dengan kehati-hatian karena BUMN tidak hanya keuntungan yang dicari tetapi juga harus mengikuti prosedur yang ada karena adanya kepentingan nasional didalamnya. Kepentingan nasional yaitu berupa sumber daya ekonomi, sehingga apabila kepentingan nasionalnya tidak tercapai maka negara akan dirugikan dalam area bisnis. Tetapi dalam pasal 97 ayat 5 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota direksi atau direksi apabila dalam pengambilan keputusan menimbulkan kerugian

bagi persero maka direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban selama direksi tidak ada kesalahan dan kelalaian yang dilakuka, pengurusannya dilakukan berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian, tidak ada benturan kepentingan, mengambil tindakan pencegahan.

b. Direksi BUMN dalam mengambil suatu keputusan harus didasarkan pada itikad baik (good faith) untuk kepentingan terbaik bagi korporasi, penuh tanggung jawab (accountable/responsible) tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest) serta kehati-hatian (prudent). Pada proses pengusulan investasi direksi harus mengikuti prosedur yang ada yaitu adanya kajian kelayakan (feasibility study), kajian secara lengkap atau akhir (final due dilligence), adanya persetujuan dewan komisaris sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan, dan tidak bertindak ultra vires maka direksi dapat dilindungi doktrin Business Judgement Rule. Hal ini bertujuan agar direksi tidak dikenakan tindak pidana korupsi karena direksi merupakan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara.